



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEKZON DONAL ICK, tempat tanggal lahir Abepura, 13 Desember 1980, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Wosi Transito RT.002 RW.017 Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ENGELINA MURAFER, tempat tanggal lahir Sorong, 04 September 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Wosi Transito RT.002 RW.017 Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 01 Maret 2016 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dalam satu ikatan perkawinan, berdasarkan akta perkawinan No. 121/u/2008 tanggal 7 November 2008, yang dikeluarkan oleh Bupati Manokwari;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Esterani Julva Herlin Jaen Ick yang lahir di Manokwari pada tanggal 5 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sangat rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak akhir tanggal 4 bulan Januari tahun 2013 hingga sekarang, selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
5. Bahwa selama berpisah sampai sekarang di antara Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa bersatu lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 5 Agustus 2009 Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hak pengasuhan anak yaitu : Nama Esterani Julva Herlin Jaen Ick, Perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 5 Agustus 2009 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di Persidangan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk THOBIAS BENGGIAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah istri dari Penggugat yang sah sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No : 121/U/2008, yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Manokwari dan kami dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Esterani Julva Herlin Jaen Ick, yang lahir di Manokwari pada tanggal 05 Agustus 2009, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1907/15J/2009. Namun dalam kehidupan rumah tangga mulai tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kami, kurang lebih 4 tahun 9 bulan pisah ranjang dan tempat tinggal, dan kedua belah pihak keluarga kami sudah duduk bersama dalam urusan adat untuk membicarakan masalah tersebut dan hasil bersama yaitu cerai;
- Bahwa menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dengan Akta Perkawinan Nomor : 121/U/2008 tanggal 07 November 2008 Putus demi hukum;
- Bahwa menetapkan hak ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK (6 tahun diasuh oleh Tergugat);
- Bahwa menetapkan anak ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK (6 tahun) dinafkahi bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus menafkahi anak tersebut setiap bulan minimal Rp.1.500.000,00 ke atas. Apabila Penggugat lalai menafkahi anak tersebut selama 2 (dua) bulan, maka anak tersebut akan Tergugat ganti marganya menjadi marga MURAFER;
- Bahwa Tergugat tidak dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau orang yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan 1 (satu) helai turunan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tanggal 04 Januari 2013 dan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua jemaat Efrata Wosi Klasis Manokwari pada tanggal 07 November 2008 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 121/U/2008 tertanggal 07 November 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK lahir di Manokwari pada tanggal 05 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1907/IST/2009 tertanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak tanggal 04 Januari 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang sehingga Penggugat menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah kehidupan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. KARLOS KARETH dan 2. JOHN SOLEMAN ICK;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Nikah dan P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, serta Saksi KARLOS KARETH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pada saat pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Efrata Manokwari, Saksi turut hadir dalam pemberkatan nikah tersebut, dan Saksi JOHN SOLEMAN ICK yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK, bukti surat P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama JEKZON DONAL ICK dan bukti surat P-5 tentang Kartu Keluarga, serta Saksi KARLOS KARETH dan JOHN SOLEMAN ICK yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 tentang Izin Melakukan Perceraian yang menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi KARLOS KARETH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 di Gereja Efrata Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pada saat pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Efrata Manokwari, Saksi turut hadir dalam pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK yang lahir di Manokwari pada tahun 2009;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat pada saat ini bersekolah di TK;
- Bahwa pada awalnya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sekarang ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/pisah ranjang, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian secara adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi JOHN SOLEMAN ICK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK yang lahir di Manokwari pada tahun 2009;
- Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat pada saat ini bersekolah di TK;
- Bahwa pada awalnya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sekarang ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/pisah ranjang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/pisah ranjang, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian secara adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SELFIANUS NAA dan 2. YESELIN RAES SINON;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Nikah, bukti surat T-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat T-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK, bukti surat T-4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama ENGGELINA MURAFER, bukti surat T-5 tentang Kartu Keluarga dan bukti surat T-6 tentang Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi SELFIANUS NAA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK yang lahir di Manokwari pada tahun 2009;
- Bahwa pada awalnya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sekarang ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/pisah ranjang, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian secara adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi YESELIN RAES SINON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK yang lahir di Manokwari pada tahun 2009;
- Bahwa pada awalnya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sekarang ini, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/pisah ranjang, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian secara adat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari, namun saat ini Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat yang terletak di Jakarta, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jl. Transito Wosi Kabupaten Manokwari, sehingga Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta bukti surat Tergugat dan keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 November 2008 di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Efrata Wosi Klasis Manokwari dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 07 November 2008 dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi Penggugat serta keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun lebih sampai dengan sekarang. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat yang terletak di Jakarta, sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf f menyebutkan bahwa "Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lebih, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam **[Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10](#)**



Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”), yang pada ayat (1) disebutkan bahwa.:

(1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-6, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 Tahun 1990 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003, dengan kaidah hukum yang berbunyi “*Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*”, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 November 2008 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor 121/U/2008, tanggal 07 November 2008, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) memohon agar Majelis Hakim menyatakan hak pengasuhan anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK, Perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 5 Agustus 2009 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang sama dengan bukti surat T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, telah terbukti bahwa anak yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK, tinggal dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka untuk kepentingan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat, lebih tepat kalau hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, namun tidak memutuskan hubungan anak tersebut dengan Penggugat sebagai Bapaknyanya. Penggugat tetap berhak untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian oleh karena petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut supaya anak tersebut berada di bawah hak asuh dari Penggugat tidak dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas meskipun Penggugat tidak meminta biaya penghidupan (nafkah) untuk anaknya, maka Majelis Hakim akan memutus perkara ini berdasarkan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga Majelis Hakim akan memberikan hak dari anaknya untuk mendapatkan biaya penghidupan (nafkah), biaya pendidikan dan biaya kesehatan dari Penggugat kepada anaknya sampai anaknya dewasa dan mandiri, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan terutama R.Bg;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 07 November 2008 di Manokwari yang dilangsungkan menurut hukum/cara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Efrata Wosi Klasik Manokwari dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 121/U/2008 tertanggal 07 November 2008 Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ESTERANI JULVA HERLIN JAEN ICK, Perempuan yang lahir di Manokwari pada tanggal 5 Agustus 2009 berada pada Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016**, oleh kami, **ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.**, dan **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk, tanggal 01 Maret 2016,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **D. TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri Pihak Tergugat serta tanpa dihadiri Pihak Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

- T T D -

JULIUS MANIANI, S.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Hakim Ketua,

- T T D -

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

- T T D -

D. TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Panggilan | Rp 360.000,00; |
| 3. Administrasi | Rp 150.000,00; |
| 4. Materai putusan | Rp 6.000,00 ; |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| Jumlah | Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)